



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR: 421.1/122/01/DIKBUDPORA/ 2021

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK KASIH BUNDA
DUSUN GRENGGENG DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 pasal 7 huruf d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian Nomor: 421.1/108/04/Dikbudpora/2021 tanggal 13 Oktober 2021, menyatakan bahwa Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Dusun Grenggeng Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan izin Pendirian satuan PAUD;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Dusun Grenggeng Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung dalam melaksanakan kegiatan prores layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Dusun Grenggeng Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Kasih Bunda Dusun Grenggeng Desa Sama Guna Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD TAMAN KANAK - KANAK KASIH BUNDA DUSUN GRENGGENG DESA SAMA GUNA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA**

- KESATU : Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD berkewajiban:
1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA : Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan PAUD dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 13 Oktober 2021 M

06 Rabi'ul Awal 1443 H

Plt. Kepala Dinas,



Adenan, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19660914 199003 1 009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara;
5. Arsip.